Reinterpretasi Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 tentang Tindak Pidana *Ḥirābah* dengan Pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag.)

Disusun oleh:

Mohammad Sigit Pamungkas

NIM. 17105030046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1551/Un.02/DU/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : Reinterpretasi Q.S. Al-Maidah (5): 33-34 tentang Tindak Pidana Hirabah dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD SIGIT PAMUNGKAS
Nomor Induk Mahasiswa : 17105030046
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr.Phil. Sahiron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61db97925b1eb

Penguji II

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61eacbe468d34

Penguji III

Dr. Mahbub Ghozali
SIGNED

Valid ID: 61e1ffd00814d

Yogyakarta, 08 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61dbefceb7274

1/1 12/01/2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mohammad Sigit Pamungkas
NIM	: 17105030046
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah	: Kp. Jawa Rawasari RT. 010 RW. 009 No. 21, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat
No. Hp	: 081329753310
Judul Skripsi	: Reinterpretasi Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 tentang Tindak Pidana *Ḥirābah* dengan Pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan ini benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah di-munaqosyah-kan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi belum diselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Nopember 2021

Mohammad Sigit Pamungkas
NIM. 17105030046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Mohammad Sigit Pamungkas
NIM : 17105030046
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : **Reinterpretasi Q.S. Al-Ma>idah (5): 33-34 tentang Tindak Pidana *H{ira>bah* dengan Pendekatan *Ma'na> cum Maghza>***

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memeroleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Nopember 2021
Pembimbing,

Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.
NIP. 196806051994031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penafsiran atas Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 tentang tindak pidana *ḥirābah* masih banyak dipahami secara literal oleh para ulama dan mereka cenderung hanya menguraikan hukum-hukum *syar'i* (*tafsīr al-aḥkām*) di dalamnya serta menjelaskan tata cara pelaksanaan di dalamnya. Misalnya, *ḥirābah* ditafsirkan sebagai *qat'u al-tharīq* atau perampasan dengan kekerasan dan hukumannya dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara menyilang, atau dipenjarakan, meski begitu dengan bertobat sebelum tertangkap maka hukuman tersebut dapat gugur. Penafsiran tersebut kurang mengindahkan pesan utama di balik ayat (*maqāshid al-āyāt*). Atas dasar persoalan itu, skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui makna asal *ḥirābah* Q.S. Al-Māidah (5): 33-34, maksud utama ketika ayat tersebut diturunkan atau signifikansinya, serta pengembangan signifikansi tersebut untuk konteks kekinian. Adapun jenis penelitian skripsi ini ialah interpretatif berbasis kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan *ma'nā cum maghza* sebagai pisau analisisnya. Sementara itu, hasil temuan dari penelitian ini adalah (1) *ḥirābah* dalam Q.S. Al-Māidah (5): 33 merupakan pengingkaran atau ketidakpatuhan terhadap Allah dan Nabi Muhammad Saw., yang melibatkan suatu tindakan berupa perampasan hak seseorang meliputi jiwa dan atau harta dengan penuh kekerasan; (2) Alasan dan tujuan *ḥirābah* dilarang dengan diberlakukannya sanksi bagi yang melanggar ialah untuk memelihara kedamaian di Madinah lantaran telah terjadi kasus pengingkaran dan perampasan hak atas nyawa dan atau harta seseorang sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan Ahli Kitab dan orang-orang dari 'Ukal dan 'Urainah serta memberikan efek jera atau penderitaan bagi mereka di dunia; dan (3) pengembangan signifikansi fenomenal dinamis Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 untuk konteks kekinian dapat ditunjukkan dengan nilai-nilai berupa semua orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak atas jiwa dan harta dari perampasan maupun perusakan yang apapun itu bentuknya, pemberian efek jera bagi pelaku yang melanggar undang-undang, pemeliharaan atas kedamaian, serta menegakkan keadilan dan memperhatikan nilai kemanusiaan, seperti hak untuk tidak disiksa atau hak mendapatkan hukuman yang manusiawi.

Kata Kunci: *ḥirābah, qat'u al-tharīq, ma'nā cum maghzā.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Buah dari pendidikan itu menaikkan derajat orang tua, bukan menaikkan beban orang tua."

. . .

"Ilmu itu wajib dicari namun tak semuanya harus dikuasai."

. . .

-Mas Pam-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dipersembahkan untuk:

- Ayahanda dan ibunda tercinta,

Bapak Agus Supardi dan Ibu Wahyuni.

-Saudara/i kandung tersayang,

Mas Taufiq, Mba Ita, Mba Ani, dan Mas Iyan.

-Seluruh guru terkasih yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya dengan tanpa mengurangi rasa hormat diri pribadi atas mereka semua.

-Teman-teman seperjuangan yang terbanggakan.

Terima kasih atas segala doa serta dukungan yang telah diberikan hingga kini. Semoga hadirnya karya tulis ini dapat menjadi berkah untuk kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Adapun pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	t
ث	ṡa	ṡ	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...’...	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متقدمين	ditulis	*mutaqaddimīn*
عدة	ditulis	*‘iddah*

C. Ta’ Marbutah

1. Bila *ta’ marbutah* dibaca mati, maka ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila *ta’ marbutah* diikuti dengan kata sandan "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā’*

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan *harakat*, seperti *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, maka ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	*zakāt al-fiṭrah*

D. Vokal Pendek

ـَ	*fatḥah*	ditulis	a
ـِ	*kasrah*	ditulis	i
ـُ	*ḍammah*	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	ditulis	*ā*
جاهلية		*jāhiliyyah*
Fathah + Ya' Mati	ditulis	*ā*
تنسى		*tansā*
Fathah + Ya' Mati	ditulis	*ī*
كريم		*karīm*
Dommah + Wawu Mati	ditulis	*ū*
فروض		*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati	ditulis	*ai*
بينكم		*bainakum*
Fathah + Wawu Mati	ditulis	*au*
قول		*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bila kata sandang *alif* + *lam* diikuti huruf *Qamariyyah*, maka ditulis dengan *al*.

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *alif* + *lam* diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	*al-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	*żawi al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة يا كريم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.

Puji syukur atas kehadirat Allah Swt., dengan segala nikmat-Nya yang senantiasa berlimpah. Salawat dan salam yang tiada hentinya tercurah untuk pimpinan kita, yakni Nabi Muhammad selaku utusan Allah, beserta keluarganya dan para sahabatnya. Ungkapan-ungkapan ini sudah selayaknya menjadi kalimat pembuka yang terucap dari pribadi penulis lantaran rasa bahagia atas skripsi yang berjudul **Reinterpretasi Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 tentang Tindak Pidana *Ḥirābah* dengan Pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*** dapat terselesaikan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak mungkin penyelesaian atas skripsi ini akan mengalami suatu hambatan. Maka dari itu, penulis dengan segala kerendahan hati turut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Agus Supardi dan Ibu Wahyuni, selaku kedua orang tua penulis tercinta, serta seluruh saudara/i kandung tersayang, antara lain: Mas Taufiq, Mba Ita, Mba Ani, dan Mas Iyan. Semuanya sangat membantu penulis baik secara moril maupun materil terhadap karir pendidikan yang penulis tempuh hingga kini.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.Ag., selaku dekan fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.Hum., selaku kepala program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, beserta jajarannya.
5. Bapak Muhammad Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah memberikan nasihat, arahan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan motivasi sejak mulai menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau merupakan sosok guru sekaligus orang tua yang tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesah dan masalah akademik mahasiswanya.

6. Bapak Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang senantiasa memudahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Beliau adalah sosok guru sekaligus orang tua yang selalu sabar dan murah hati baik dalam memberikan materi dan nilai perkuliahan, maupun dalam bimbingan tugas akhir bagi mahasiswanya.
7. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan.
8. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dan memudahkan dalam kelancaran urusan administrasi perkuliahan.
9. Seluruh staf perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam mencari dan meminjam literatur-literatur perpustakaan serta mengakses koleksi tugas akhir sebagai sumber data untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan termasuk tugas akhir.
10. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2017, teman-teman UKM Taekwondo Dojang UIN Sunan Kalijaga, teman santri KMNU UIN Sunan Kalijaga, rekan-rekan mahasiswa kelompok 88 KKN Desa Miritpetikusan, serta seluruh penghuni asrama Dongkelan.
11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya namun mereka turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Demikian, semoga Allah Swt., membalas kebaikan bapak, ibu, saudara/i, serta teman-teman sekalian, dengan ganjaran dan keberkahan yang berlipat ganda. Amiin...

Kemudian, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam kepenulisan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran pun sangat dianjurkan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan. Dengan begitu, skripsi ini tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya namun juga bagi para pembaca dan pecinta ilmu umumnya.

Yogyakarta, 30 Nopember 2021

Penulis,

Mohammad Sigit Pamungkas

NIM. 17105030046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Signifikansi Penelitian 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Kerangka Teori 14
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Pembahasan 17
BAB II TINJAUAN UMUM SEPUTAR *ḤIRĀBAH* **19**
A. *Ḥirābah* Menurut Bahasa 19
B. *Ḥirābah* dalam Pandangan Hukum Islam (Fikih) 23
1. Definisi *Ḥirābah* 23
2. Sanksi *Ḥirābah* 25
3. Tobat *Ḥirābah* 33
BAB III BIOGRAFI SAHIRON SYAMSUDDIN DAN KONSTRUKSI DASAR TEORI *MA'NĀ CUM MAGHZĀ*-NYA **36**
A. Riwayat Hidup Sahiron Syamsuddin 36
1. Sekilas Profil Sahiron dan Keluarga 36

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Rekam Jejak Intelektual 36
3. Riwayat Profesi, Organisasi, dan Konferensi 39
4. Karya-karya Sahiron 43
B. Konstruksi Dasar Teori *Ma'nā cum Maghzā* Sahiron Syamsuddin 49
1. Latar Belakang Pengembangan Teori *Ma'nā cum Maghzā* 49
2. Landasan Pemikiran Teori *Ma'nā cum Maghzā* 53
3. Tinjauan Metode Penafsiran Berbasis *Ma'nā cum Maghzā* 71
C. Respons terhadap Teori *Ma'nā cum Maghzā* 75
BAB IV REINTERPRETASI Q.S. AL-MĀIDAH (5): 33-34 DENGAN PENDEKATAN *MA'NĀ CUM MAGHZĀ* 77
A. Penggalian Makna Historis Ayat 77
1. Redaksi Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 beserta Terjemahannya 77
2. Analisis Linguistik 77
3. Analisis Intratekstualitas/ *Munāsabah al-Āyat* 83
4. Analisis Intertekstualitas 102
5. Analisis Konteks Sosio-Historis Ayat 115
6. Rumusan Makna Historis Ayat 119
B. Konstruksi Signifikansi Fenomenal Historis Ayat 121
C. Pengembangan Signifikansi Fenomenal Dinamis Ayat untuk Konteks Kekinian 124
BAB V PENUTUP 129
A. Kesimpulan 129
B. Saran 130
DAFTAR PUSTAKA 131
CURRICULUM VITAE 136

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai teks tunggal telah menciptakan keberagaman pemahaman atau penafsiran serta produk hukum di kalangan umat Islam. Hal itu tidak terlepas karena ayat-ayat Al-Qur'an bersifat *yaḥtamil wujūh al-ma'nā* (mengandung multimakna)[1] dan bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Qur'an kaya akan kosakata serta tinggi tingkat kefasihan dan keindahan susastranya.[2] Adapun salah satu contohnya, yaitu Q.S. Al-Māidah (5): 33-34, sebagaimana redaksinya berikut ini.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)

Para ulama baik dari kalangan ahli tafsir maupun ahli fikih sepakat bahwa Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 ini berbicara tentang tindak pidana *ḥirābah*, namun penafsiran atau pemahaman mereka terhadap ayat tersebut beragam.

Adapun pemahaman atau penafsiran yang beragam dari Q.S. Al-Māidah (5): 33 terutama perihal *istimbaṭ al-aḥkām* (penggalian hukum), terletak pada pemaknaan *ḥirābah* dalam lafal يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ sebagai tindakan kejahatan (*jarīmah*). Istilah *ḥirābah* dalam lafal يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ terdapat tiga macam pemaknaan yang ditafsirkan oleh para ulama, antara lain: 1) perbuatan zina (*al-zinā*), pembunuhan (*al-qatl*), pencurian (*al-sarīqah*) sebagaimana pemaknaan ini

[1] Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), Cet. 2, hlm 10.

[2] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 36-37.

datang dari Imam Mujahid; 2) tindakan semacam begal, yakni mencegat jalan seseorang secara terang-terangan dan melakukan pencurian dalam skala besar. (*al-mujāhir bi qaṭ'i al-ṭarīq wa al-mukābir bi al-luṣūṣiyyah*) baik di kota maupun di daerah lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Syafi'iy, Imam Malik, dan Imam al-Auza'iy; dan 3) tindakan begal atau perampokan yang terjadi bukan di kota melainkan di daerah terpencil, sebagaimana pandangan dari Imam Abu Hanifah dan Syaikh 'Atho al-Khurasaniy.[3] Menurut Syeikh al-Zuhayliy terkait makna *muḥārabah* dalam lafal *yuḥāribu* bahwa ia merupakan tindakan kriminal berupa *kekufuran*, mengancam hingga merampok seseorang di jalan *(qaṭ'u al-ṭarīq*), dan berbuat kerusakan di bumi sehingga menimbulkan ketidakamanan dan kekhawatiran di masyarakat.[4]

Sementara itu, ulama lain memaknai lafal يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ secara *majaziy*, yaitu memerangi Allah dan Rasul-Nya itu berarti membangkang ketentuan-ketentuan Allah dan meninggalkan segala *sunnah* Rasul sebagaimana pandangan Syaikh al-Sya'rawi[5], Syaikh al-Maraghiy[6], dan Syaikh al-Qasimiy[7]. Sedangkan *ḥirābah* menurut Imam al-Thabariy, setelah ia mengemukakan sekian banyak riwayat tentang istilah *ḥirābah* yang dikaitkan dengan tindakan kriminal, seperti pembunuhan, pencurian, zina, dan semacamnya, kemudian ia menyimpulkan bahwa ungkapan المُحَارِبُ للَّه وَرَسُوله yang bersandar pada lafal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Al-Mawardiy, *Tafsīr al-Mawardiy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), Juz 2, hlm. 33

[4] Al-Zuhayliy, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), Juz 6 , hlm. 163.

[5] Al-Sya'rawi, *Tafsīr al-Sya'rawiy*, (T.t.p.: Mathabi' Akhbar al-Yaum, 1997), Juz 5, hlm 3092-3093.

[6] Al-Maraghiy, *Tafsīr al-Maraghiy*, (Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy , 1946), Cet. 1, Juz 6, hlm. 105.

[7] Al-Qasimiy, *Mahāsin al-Ta'wīl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), Cet. 1, Juz 4, hlm. 116.

يُحَارِبُونَ merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memerangi secara zalim terhadap orang-orang Muslim dan orang-orang *kafir dzimmy* di jalan baik di perkotaan maupun pedesaan.[8] Pernyataan Imam al-Thabariy ini jelah *ḥirābah* dimaknai secara literal dalam lafal يُحَارِبُونَ, yakni perang atau memerangi (*al-muḥārib*).

Selain penafsiran beragam terletak pada pemaknaan *ḥirābah* dalam lafal يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ di atas, pemaknaan huruf أَوْ dalam lafal أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ juga menimbulkan keberagaman tafsir. Para ulama ketika memaknai huruf أَوْ dalam lafal tersebut terbagi menjadi dua macam golongan, antara lain: sebagian ulama yang memaknainya sebagai pilihan dan sebagian yang lainnya memaknai huruf tersebut sebagai perincian. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh penafsir Indonesia, yakni Quraish Shihab dalam tafsirnya:

> Ulama-ulama bermazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memahami (أَوْ) *auw*/*atau* pada ayat ini berfungsi sebagai perincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan jenis dan bentuk kejahatan yang mereka lakukan. Yakni, jika pelaku kejahatan itu sekedar membunuh, ia pun dibunuh tanpa ampun, sedang bila dia membunuh, merampok, dan menakut-nakuti, ia dibunuh dan disalib. Jika sekedar merampok tanpa membunuh, maka kaki dan tangannya dipotong menyilang, dan jika tidak melakukan apa-apa kecuali menakut-nakuti, maka ia dibuang atau dipenjarakan. Sementara itu, Imam Malik memahami kata (أَوْ) *auw*/*atau* dalam arti *pilihan*, yakni empat macam hukuman yang disebut di atas, diserahkan kepada yang berwenang untuk memilih mana yang paling sesuai dan adil dengan kejahatan pelaku. Hanya saja, ditekankannya bahwa, jika pelaku kejahatan itu membunuh, nyawanya pun harus dicabut, dan dalam hal

[8] Al-Thabariy, *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'ān*, (T.t.p.: Muassasah al-Risalah, 2000), Cet. 1, Juz 10, hlm. 256.

> ini yang berwenang dapat memilih antara menghabisi nyawanya dengan cara menyalib atau dengan cara biasa. Di sini, yang berwenang tidak berhak memilih selain dari kedua hal tersebut. Adapun jika dia merampas harta tanpa membunuh, maka pilihan berkisar pada membunuh, menyalib, dan memotong kaki dan tangannya secara menyilang. Sementara itu, membuang atau memenjarakannya tidak termasuk dalam pilihan. Hukuman ini hanya termasuk pilihan bersama dengan ketiga hukuman yang lain bila penjahat tersebut hanya menakut-nakuti, tidak merampas harta apalagi membunuh. Penyaliban dilakukan dengan mengikat kaki dan tangan terpidana di satu kayu lalu dibunuh. Demikian pendapat ulama bermazhab Imam Malik, sedang ulama bermazhab imam Syafi'i mendahulukan pembunuhan baru penyaliban.[9]

Berdasarkan pandangan Quraish Shihab di atas, keberagaman pemaknaan huruf (أَوْ) *auw*/*atau* dalam ayat Q.S. Al-Māidah ayat 33 telah berimplikasi pada perbedaan hukuman pidana yang akan ditetapkan bagi pelaku *ḥirābah*.

Sementara itu, Q.S. Al-Māidah ayat 34 tentang pertobatan pelaku *ḥirābah* yang tersurat dalam lafal إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ juga mengalami penafsiran atau pemahaman yang beragam oleh para ulama. Syaikh al-Maraghi memahami ayat ini sebagai pelaku *ḥirābah* yang bertobat sebelum hakim menguasai (menangkap) dan menjatuhi hukuman atas mereka, maka tobat orang tersebut dapat menggugurkan hukuman pidana *ḥirābah*.[10] Begitu pula dengan pandangan Imam Jalalain, beliau mengatakan bahwa tobat pelaku *ḥirābah* tidak berguna setelah ia dikuasai atau tertangkap dan apabila ia bertobat sebelum tertangkap, maka tobat orang tersebut dapat menggugurkan *ḥudūd Allāh*[11] tetapi tidak bagi hak-haknya sebagai manusia, sebab tobat itu terletak pada apa yang di antara dirinya dengan

---

[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Jil. 4, hlm. 104-105.

[10] Al-Maraghiy, *Tafsīr al-Maraghiy*, Juz 6, hlm. 107.

[11] *Ḥudūd Allāh* dalam hal ini, yaitu hukuman pidana yang tertera dalam Q.S. al-Maidah ayat 33, di antaranya dibunuh, disalib, dipotong kedua tangan dan kakinya secara menyilang, atau dibuang ke daerah terpencil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Allah Swt.[12] Adapun Imam al-Mawardiy dalam tafsirnya, ia mengklasifikasikan penafsiran para ulama menjadi enam kelompok terkait ayat ini, antara lain: *Pertama*, pelaku *ḥirābah* merupakan orang-orang musyrik yang bertindak kepada umat Islam, apabila ia bertobat maka tidak dijatuhi *ḥadd*, sementara apabila pelaku *ḥirābah* adalah orang Islam dan ia bertobat, maka tobat orang Islam tersebut tidak menggugurkan *ḥadd* (wajib dijatuhi *ḥadd*), sebagaimana menurut Sahabat Ibn Abbas, Sayyidina Hasan, Imam Mujahid, dan Imam Qatadah. *Kedua*, pelaku *ḥirābah* merupakan orang beragam Islam yang datang meminta keamanan dari Imam sebelum ia dikuasai (ditangkap) kemudian ia bertobat maka ia terbebas dari *ḥadd*, sebagaimana menurut Sahabat Ali dan Imam al-Sya'biy. *Ketiga*, pelaku *ḥirābah* merupakan orang beragama Islam yang melakukan tindakannya di daerah musuh kemudian ia bertobat sebelum ditangkap, maka ia tidak dikenakan *ḥadd*, sebagaimana menurut Sahabat 'Urwah Ibn al-Zubair. *Keempat*, pelaku *ḥirābah* merupakan orang beragam Islam yang melakukan tindakannya di daerah kekuasaan Islam dalam keadaan penuh kekuatan kemudian ia meminta perlindungan kepada sekelompok orang dan bertobat sebelum ditangkap, maka tobat orang tersebut diterima, sebagaimana menurut Sahabat Ibn 'Umar, Rabi'ah, al-Hakam ibn 'Uyaynah. *Kelima*, pelaku *ḥirābah* yang bertobat sebelum dalam penguasaan (tertangkap) maka tobatnya menggugurkan *ḥudūd Allāh* tidak dengan hak-haknya sebagai manusia, sebagaimana menurut Imam al-Syafi'iy. *Keenam*, pelaku *ḥirābah* yang bertobat sebelum dalam penguasaan (tertangkap) maka tobatnya menggugurkan *ḥudūd Allāh* dan hak-haknya sebagai manusia akan tetapi ia dikenakan denda, sebagaimana menurut mazhab Imam Malik.[13] Demikian, penafsiran para ulama di atas yang dapat dinukil walaupun hanya sebagian, akan tetapi setidaknya hal itu menjadi bukti bahwa Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 telah dipahami beragam oleh para ulama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] Al-Mahalliy dan al-Suyuthiy, *Tafsīr al-Jalālain*, (al-Qahirah: Dar al-Hadis, t.t.), Cet. 1, hlm. 142.

[13] Al-Mawardiy, *Tafsīr al-Mawardiy*, Juz 2, hlm. 34.

Sementara itu, ada dua pokok permasalahan yang perlu diperhatikan dan ditanggapi dari keberagaman pemahaman atau penafsiran para ulama di atas terhadap Q.S. Al-Māidah (5): 33-34, antara lain:

Pertama, pemaknaan istilah *ḥirābah* tampak seakan-akan tidak mempunyai batasan yang pasti, bahkan pemaknaannya kian meluas sebagaimana maknanya mencangkup segala bentuk tindakan kejahatan. Pemaknaan ini pun juga tidak dibedakan antara makna yang inti dan makna superfisial dari ayat *ḥirābah*. Hal itu terjadi sebab barang kali para ulama berbeda indikator dalam menentukan makna *ḥirābah* pada ayat tersebut, seperti konteks ayat ketika diturunkan, rangkaian atau struktur kata *ḥirābah* dalam suatu ayat, relasi ayat *ḥirābah*, serta metode yang digunakan dalam memaknainya. Quraish Shihab menegaskan bahwa indikator itu penting dalam memahami sebuah ayat, termasuk konteks pengucapannya sehingga tidak dibenarkan memahami ayat hanya berdasarkan dugaan.[14] Dengan begitu, makna *ḥirābah* dalam Q.S. Al-Māidah (5): 33 yang dipahami, tentu bukan sekedar merujuk pada makna literal atau superfisial melainkan dapat merujuk makna tertentu lainnya sebagaimana menurut Imam al-Tustariy dalam pengantar tafsirnya bahwa makna yang terkandung dalam lafal Al-Qur'an itu memiliki empat macam tingkatan makna, antara lain: 1) *zāhir* (makna lahiriah atau literal), 2) *bāthin* (makna batin/simbolik), 3) *ḥadd* (makna hukum), dan 4) *mathla'* (makna puncak/spiritual).[15]

Kedua, hukum pidana *ḥirābah* yang tersurat dalam Q.S. Al-Māidah (5): 33 cenderung ditafsirkan secara literalistik-legalistik. Dalam hal ini, penafsiran hanya berkutat pada uraian hukum-hukum *syar'i* (*tafsīr al-aḥkām*) atas redaksi ayat serta menunjukkan ketentuan pelaksanaannya. Sementara itu, tujuan pokok/signifikansi (*maqāṣid*) di balik Al-Qur'an menetapkan hukum tersebut tampak kurang dieksplorasi lebih jauh. Kendati demikian, tujuan pokok/signifikansi Al-Qur'an (*maqāshid Al-Qur'an*) merupakan acuan penting yang harus diperhatikan dalam

[14] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hlm. 118.

[15] Al-Tustariy, *Tafsīr al-Tustariy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 16.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebuah penafsiran atas Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk merespon problematika kehidupan yang senantiasa berkembang di setiap zaman, sebagaimana pandangan Sa'id Nursi yang dikutip oleh Moh. Bakir.[16]

Setelah memperhatikan pokok permasalahan di atas, Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 tampaknya perlu dilakukan reinterpretasi. Tujuan utama reinterpretasi ini adalah untuk membangun (konstruksi) pemahaman tentang *ḥirābah* yang lebih relevan dengan konteks kekinian dan ke-di sini-an. Dalam melakukan hal demikian, reinterpretasi tentu membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan kompatibel. Adapun salah satunya, yakni dengan pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*.

Interpretasi dengan pendekatan *Ma'nā cum Maghzā* merupakan model penafsiran yang memperhatikan baik makna asal (makna historis dan tersurat) dari sebuah teks maupun makna terdalam darinya (signifikansi historis dan signifikansi dinamis teks).[17] Interpretasi model ini digagas oleh Sahiron Syamsuddin, salah seorang pakar studi Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurut beliau, bahwa sesuatu yang dinamis dari penafsiran bukan terletak pada makna literal teks, melainkan pada pemaknaan terhadap signifikansi teks (pesan utama) teks, karena makna literal adalah monistik (tunggal), obyektif, dan historis statis, sementara pemaknaan terhadap signifikansi teks bersifat pluralis, subyektif (juga intersubjektif) dan historis-dinamis sepanjang peradaban manusia. Maka dari itu, pendekatan *Ma'nā cum Maghzā* adalah gabungan (hasil dialektika) antara objektifitas dan subjektifitas dalam penafsiran, antara wawasan teks dan wawasan penafsir, antara konteks masa lalu dan konteks masa kini, dan terakhir antara aspek ilahi dan aspek manusiawi.[18] Dengan demikian, interpretasi Al-Qur'an berbasis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[16] Moh. Bakir, "Konsep *Maqāṣid Al-Qur'ān* Perspektif Badi' al-Zaman Sa'id Nursi (Upaya Memahami Makna Al-Qur'an Sesuai dengan Tujuannya)", *El-Furqonia*, 2015, Vol. 1, No. 1, hlm. 74.

[17] Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), Cet. 2, hlm. 87.

[18] Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, hlm. 141.

pendekatan *Ma'nā cum Maghzā* diharapkan menjadi solusi alternatif untuk menjawab tantangan zaman di abad ke-21 ini.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa makna asal/historis (*al-ma'nā al-tārikhi*) *ḥirābah* dalam Q.S. Al-Māidah (5): 33?.
2. Bagaimana signifikansi historis (*al-maghzā*) dari Q.S. Al-Māidah (5): 33-34?.
3. Bagaimana pengembangan signifikansi tersebut untuk konteks kekinian?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Mengkaji dan mengetahui makna historis *ḥirābah* dalam Q.S. Al-Māidah (5): 33.
2. Mengkaji dan mengetahui maksud utama/makna substantif (signifikansi/*Maghzā*) Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 tentang tindak pidana *ḥirābah*.
3. Menunjukkan pengembangan signifikansi dari Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 untuk konteks kekinian.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu sisi teoretis dan sisi praktis. Adapun sisi teoretis dari penelitian ini memiliki kegunaan, yakni (1) untuk memperkaya wawasan keilmuan terutama di bidang Studi Al-Qur'an dan Tafsir terkait pentingnya memahami Al-Qur'an tidak hanya berdasarkan makna literal teks melainkan juga harus mencermati pesan inti di balik makna literal (*maghzā*) demi menjawab problem dan tantangan kontemporer masyarakat dunia, dan (2) menjadi referensi penting yang dapat membantu para akademisi dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sementara itu, sisi praktis dari penelitian ini memiliki kegunaan, yaitu menjadi salah satu pertimbangan yuridis dalam menentukan kebijakan hukum pidana bagi pelaku kejahatan *ḥirābah* dengan berlandaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an (*Maqāṣid Al-Qur'ān/maghzā*) yang memiliki sisi humanis.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terkait upaya menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan *Ma'nā cum Maghzā* tampaknya telah populer di kalangan peminat studi Al-Qur'an dan tafsir. Kepopuleran tersebut cukup dibuktikan dengan me-*review* beberapa literatur saja tanpa perlu memaparkan seluruh literatur yang berkaitan tentangnya demi menjaga tulisan ini agar tetap singkat, padat, dan jelas, sebagaimana berikut *review*-nya.

Pertama, karya tulis berjudul *Pendekatan Ma'nā cum Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problem Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* yang terbit pada Juli 2020.[19] Karya tulis ini berisi kumpulan artikel terkait penafsiran ayat-ayat dan hadis-hadis tertentu dengan pendekatan kontekstual di antaranya *Ma'nā cum Maghzā*, yakni memperhatikan makna historis teks serta maksud utama/makna substantifnya. Penulis ada yang menerapkan pendekatan tersebut secara komprehensif dan ada pula secara parsial. Meski begitu, buku ini tidak memuat artikel yang menafsirkan Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 tentang *ḥirābah* dengan pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*.

Kedua, tesis yang berjudul *Pendekatan Ma'nā cum Maghzā atas Ayat Jild dalam Al-Qur'an* ditulis oleh Ridha Hayati pada tahun 2020.[20] Karya tulis ini memfokuskan penelitian terhadap Q.S. Al-Nūr (24): 2 tentang hukuman fisik bagi

---

[19] Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia, *Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), Cet. 1.

[20] Ridha Hayati, "Pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā* atas Ayat *Jild* dalam Al-Qur'an", Tesis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pezina dengan pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *Jild* dalam Q.S. al-Nūr (24): 2 merupakan mekanisme dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat, khususnya bagi pasangan yang melakukan hubungan seks tanpa adanya ikatan pernikahan (pelaku zina). Menurutnya, mekanisme (*jild*) dalam Q.S. al-Nūr (24): 2, yakni hukum cambuk 100 kali bagi pelaku zina termasuk kategori nilai implementasional. Nilai implementasional ini dapat berganti sesuai perubahan konteks masyarakat asalkan tujuannya sebagai praktik perlindungan bagi masyarakat dapat terpenuhi, yaitu melindungi keturunan (*hifzh al-nasl*) melalui jalur pernikahan dan melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*) seseorang dari tindakan kejahatan seksual.

Ketiga, artikel yang berjudul *Two Faces of Veil in the Qur'an: Reinventing Makna Jilbab dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi dan Hermeneutika Ma'nā cum Maghzā* yang ditulis oleh Egi Tanadi Taufik pada tahun 2019.[21] Artikel ini berusaha memfokuskan penafsiran ulang kata *Jalabib* dalam Q.S. Al-Ahzab (33): 59 dengan pendekatan *Tafsir Maqashidi* dan *Ma'nā cum Maghzā*. Menurutnya, reinterpretasi ayat tersebut dengan pendekatan *tafsir maqashidi* dipahami sebagai upaya restorasi dan pengembangan pikiran, jiwa, raga, keluarga, finansial, serta *iṣlah* terhadap implikasi hukum, politik, dan syariat, sedangkan dengan pendekatan *Ma'nā cum Maghzā* dipahami sebagai daya juang untuk mempertahankan dan menyeimbangkan aspek etis, estetis, dan ekonomis bagi pengguna jilbab atau hijab.

Demikian, hal terpenting yang perlu diperhatikan dari telaah literatur di atas bahwa pendekatan *Ma'nā cum Maghzā* yang digunakan oleh para penulis dalam menafsirkan Al-Qur'an merupakan *Ma'nā cum Maghzā* yang dipromotori oleh Sahiron Syamsuddin. Pendekatan ini tampak sangat berpengaruh dan

[21] Egi Tanadi Taufik, "Two Faces of Veil in The Qur'an: *Reinventing* Makna Jilbab dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi dan Hermeneutika *Ma'nā cum Maghzā*", *Panangkaran*, 2019, Vol. 3, No. 2.

menginspirasi para peminat studi Al-Qur'an dan tafsir untuk melakukan reinterpretasi Al-Qur'an dalam rangka mengembangkan kajian keislaman.

Sementara itu, penelitian seputar tindak pidana *ḥirābah* ternyata pernah dilakukan oleh beberapa akademisi, sebagaimana berikut ini.

Pertama, artikel yang berjudul *Terrorism, Banditry And Hirabah: Advancing New Shariah Perspectives* ditulis oleh Mohammad Hashim Kamali.[22] Artikel ini mengkaji sumber-sumber syariah, yakni Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* tentang tindak pidana *ḥirābah* kemudian berusaha merekonstruksi artikulasi *ḥirābah* yang ditemukan dalam fikih untuk menyesuaikannya dengan tindak terorisme kontemporer. Adapun hasil penelitian dalam artikel ini menyimpulkan bahwa *ḥirābah* dalam Al-Qur'an sangat mungkin dan leluasa untuk dimaknai secara luas ke dalam tindak pidana tertentu bukan sekedar makna *qath'u al-tharīq* sebagaimana yang telah tercantum di fikih. Oleh karena itu, kemungkinan dan keleluasaan makna *ḥirābah* ini sangat berperan dalam memberikan tanggapan yang relevan terhadap isu kontemporer, antara lain terorisme dan fenomena bom bunuh diri. Dengan begitu, makna *ḥirābah* berikut hukumnya dalam *fikih* dapat direkonstruksi.

Kedua, artikel yang berjudul *Ḥirābah dan Hubungannya dengan Hukuman Ta'zir bagi Pelaku Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Kajian Tafsir Ahkam terhadap Q.S. Al-Māidah Ayat 33)* ditulis oleh Endang Jumali pada tahun 2015.[23] Peneliti dalam artikel ini menggunakan metode *qiyas* untuk menyandarkan makna korupsi dengan *ḥirābah* sehingga diperoleh adanya hubungan erat antara keduanya. Lantas demikian, menurutnya bahwa *ḥudūd* atau *tạzir* sebagai hukum pidana pada pelaku *ḥirābah* dapat juga diberlakukan kepada pelaku korupsi. Tidak hanya itu, peneliti juga menghubungkan dan membandingkan tindak pidana *ḥirābah* yang ditinjau dari hukum pidana Islam yang ternyata memiliki kesamaan dalam hal untuk

[22] Mohammad Hashim Kamali, "Terrorism, Banditry And Hirabah: Advancing New Shariah Perspectives", *IAIS Malaysia*, t.t.

[23] Endang Jumali, "*Ḥirābah* dan Hubungannya dengan Hukuman *Ta'zir* bagi Pelaku Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Kajian Tafsir Ahkam terhadap Q.S. al-Maidah Ayat 33)", *Asy-Syari'ah*, 2015, Vol. 17, No. 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tujuan kemaslahatan umum dan keadilan dengan tindak pidana korupsi dalam pasal 15 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Ketiga, tesis yang berjudul *الصُوَرُ المُعَاصِرَةُ لِجَرِيْمَةِ الحِرَابَةِ (Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Hirabah Kontemporer)* ditulis oleh Dhuhā Falāh Sa'd al-Dalw pada tahun 2016.[24] Peneliti dalam karya tulis ini cenderung mengeksplorasi fikih *ḥirābah* untuk menunjukkan pemahaman tentang bentuk-bentuk tindak pidana *ḥirābah* dewasa ini dan menjelaskan bahwa *ḥirābah* memiliki sejumlah bentuk dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda, di antaranya *jarīmah ḥirābah* yang berkaitan dengan ancaman kejiwaan, kehormatan, dan harta kekayaan berikut penjelasan hukuman-hukumannya.

Keempat, artikel yang berjudul *Tobat bagi Pelaku Tindak Pidana Ḥirābah dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Māidah: 33-34)* ditulis oleh Makinuddin pada tahun 2019.[25] Peneliti dalam artikel ini berusaha menguraikan ketentuan hukum diterima atau tidaknya pertobatan pelaku *ḥirābah* yang terdapat dalam Q.S. Al-Māidah ayat 33-34 melalui analisis kebahasaan bersifat deskriptif dengan pola pikir deduktif-induktif serta pola *dalālat iqtidā al-naṣ* atau *dalālah al-dalālah* (teori Hanafiyyah) atau *mafhūm muwāfaqah* (teori Syafi'iyyah). Adapun hasil penelitian dari artikel ini menyebutkan bahwa petunjuk lafal dari Al-Māidah (5): 33-34 berdasarkan teori *mantūq* (makna tersurat), yakni apabila seorang pelaku *ḥirābah* bertobat sebelum ia ditangkap, maka tobatnya dinyatakan dapat menggugurkan hukuman *ḥirābah*, sementara berdasarkan teori *mafhūm muwāfaqah* (teori Syafi'iyyah) atau *dalālat al-naṣ* (teori Hanafiyyah), yakni tobatnya seorang pelaku

---

[24] Dhuḥā Falāḥ Sa'd al-Dalw, "الصُوَرُ المُعَاصِرَةُ لِجَرِيْمَةِ الحِرَابَةِ (Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Hirabah Kontemporer)", Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Gaza, 2016.

[25] Makinuddin, "Tobat bagi Pelaku Tindak Pidana Hirabah dalam Al-Qur'an (Kajian Surat al-Māidah: 33-34)", *al-Jinayah*, 2019, Vol. 5, No. 2.

ḥirābah sesudah ia ditangkap bahkan sesudah ada keputusan tetap dari hakim, maka tobatnya dapat menggugurkan hukuman *ḥirābah*.

Kelima, skripsi yang berjudul *Penafsiran Ayat Ḥirābah dalam Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Maqashidi)* ditulis oleh Putri Hilyah Aulawiyah pada tahun 2019.[26] Peneliti dalam karya tulis ini berusaha melakukan kajian komparatif terhadap penafsiran Q.S. Al-Māidah ayat 33-34 dalam kitab tafsir *al-Taḥrīr wa Tanwīr* dan kitab tafsir *Rawai' al-Bayān* disertai dengan menunjukkan perbedaan karakteristik atau sisi pendekatan *maqāṣid* yang dilakukan oleh pengarang dari masing-masing tafsir di atas. Adapun hasil penelitian dari karya tulis ini menyebutkan bahwa pendekatan/sisi *maqāṣid* dalam kitab tafsir *al-Taḥrīr wa Tanwīr* atas Q.S. Al-Māidah ayat 33-34 terdapat pada pengungkapan *'illah sabab al-nuzūl* dan *'illah* penetapan hukum *ḥirābah* dengan analisis makna ayat dan kondisi sosio-historis, sedangkan dalam kitab tafsir *Rawai' al-Bayān* terdapat pada aspek hikmah pensyariaatan melalui pengungkapan nilai-nilai kemaslahatan bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil kajian pustaka di atas, penelitian terkait tindak pidana *ḥirābah* tampak cenderung bernuansa fikih ditandai dengan memuat uraian-uraian hukum *ḥirābah* tanpa mempertimbangkan signifikansi/tujuan pokok atau alasan yang melatarbelakangi penetapan hukum *ḥirābah*. Meskipun ada penelitian yang berusaha mengungkap sisi *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum) *ḥirābah*, namun objek material yang menjadi penelitiannya adalah pemikiran/penafsiran tokoh atas ayat *ḥirābah* bukan pada ayat *ḥirābah* secara pokok. Maka dari itu, belum ada penelitian yang berusaha mereinterpretasikan tindak pidana *ḥirābah* yang tersurat dalam Q.S. al-Mai'dah (5): 33-34 melalui pendekatan *Ma'nā cum Maghzā* untuk mengetahui pesan inti di balik ayat tersebut bukan sekedar menguraikan hukumnya. Dengan begitu, penelitian semacam ini layak dilakukan.

[26] Putri Hilyah Aulawiyah, "Penafsiran Ayat *Ḥirābah* dalam Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir *Maqashidi*)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk membantu identifikasi dan pemecahan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yakni *Ma'nā cum Maghzā*. Adapun *Ma'nā cum Maghzā* merupakan sebuah pendekatan dalam memahami isi suatu teks dengan cara menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, dalam hal ini makna (*Ma'nā*) dan pesan utama/signifikansi (*Maghzā*) yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens historis, dan kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks kekinian dan ke-di sini-an.[27]

Sementara itu, Sahiron selaku promotor sekaligus pengembang teori *Ma'nā cum Maghzā* menambahkan penjelasan terkait signifikansi bahwa ada dua macam signifikansi. *Pertama*, signifikansi fenomenal, yakni pesan utama yang dipahami dan diaplikasikan secara kontekstual dan dinamis mulai pada masa Nabi Muhammad Saw., hingga saat ayat ditafsirkan dalam periode tertentu. Kemudian, signifikansi fenomenal terbagi menjadi dua macam, yakni signifikansi fenomenal historis dan signifikansi fenomenal dinamis. Adapun signifikansi fenomenal historis adalah pesan utama sebuah ayat atau kumpulan ayat yang dipahami dan diaplikasikan pada masa pewahyuan (masa Nabi Muhammad), sedangkan signifikansi fenomenal dinamis adalah pesan Al-Qur'an yang dipahami dan didefinisikan pada saat ayat atau kumpulan ayat tertentu ditafsirkan, dan setelah itu diaplikasikan dalam kehidupan. *Kedua*, signifikansi ideal, yakni akumulasi ideal dari pemahaman–pemahaman terhadap signifikansi ayat. Akumulasi pemahaman ini akan diketahui pada akhir/tujuan peradaban manusia yang dikehendaki oleh Allah Swt. [28]

---

[27] Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā*", dalam Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia, *Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), Cet. 1, hlm. 8-9.

[28] Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, hlm. 140-141.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini berjenis interpretatif dengan objek kajiannya berupa teks Al-Qur'an. Menurut Sahiron, bahwa penelitian dalam studi Al-Qur'an dan tafsir dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok besar, antara lain: *Pertama*, penelitian yang menjadikan teks Al-Qur'an sebagai objek sentral, dan atau sumber pokok dalam penelitian. Dengan begitu, Al-Qur'an dapat diteliti pada aspek *features of the Qur'anic texts* (tampilan-tampilan luar teks-teks Al-Qur'an), seperti otentisitas Al-Qur'an, variasi bacaan Al-Qur'an, hingga struktur kosa kata dan gaya bahasa Al-Qur'an, atau dapat diteliti dengan menguraikan kandungan makna teks Al-Qur'an, baik secara parsial dan komprehensif dengan metode dan pendekatan tertentu. *Kedua*, penelitian terkait hasil pembacaan/penafsiran dan terjemahan seseorang terhadap teks Al-Qur'an. Inilah yang dimaksud dengan penelitian literatur tafsir. *Ketiga*, penelitian terkait aspek-aspek metodis, baik yang bersumber dari Ulumul Qur'an/Ilmu Tafsir maupun dari ilmu-ilmu bantu lain, baik dengan mengkaji konsepnya maupun implementasinya, seperti penelitian tentang teori *naskh*. *Keempat*, penelitian yang mengkaji *respons* atau resepsi masyarakat terhadap Al-Qur'an atau terhadap hasil penafsiran seseorang atas Al-Qur'an. Penelitian ini dikenal dengan *living Qur'an*.[29] Berdasarkan klasifikasi di atas, maka penelitian dalam karya tulis ini dapat dikategorikan ke dalam kelompok yang pertama, yakni penelitian yang mengkaji kandungan makna atau isi dari Al-Qur'an secara parsial atau hanya sebagian ayat Al-Qur'an, dalam hal ini Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 tentang tindak pidana *ḥirābah*.

Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menggali makna dan pesan utama historis/signifikansi (*Maghzā*) ayat yang dipahami dan diaplikasikan pada masa Al-Qur'an diturunkan, dan kemudian mengembangkan signifikansi ayat tersebut untuk konteks kekinian dan ke-di sini-an, khususnya

[29] Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir", *Suhuf*, 2019, Vol. 12, No. 1, hlm. 133-135.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

konteks Indonesia pada abad ke-21 ini. Adapun langkah-langkah metodis dalam penelitian ini mengikuti prosedur penafsiran Al-Qur'an berbasis *Ma'nā cum Maghzā* yang ditawarkan oleh Sahiron, di antaranya sebagai berikut.[30]

1. Menganalisis bahasa teks Al-Qur'an, baik kosakata maupun strukturnya sewaktu Al-Qur'an diturunkan. Dalam hal ini, kata *ḥirābah* dalam Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 dielaborasi makna dasarnya dengan memperhatikan penggunaannya, baik kosakata maupun strukturnya pada masa Al-Qur'an diturunkan.
2. Melakukan intratekstualitas dengan cara membandingkan dan menganalisis penggunaan kata yang sedang ditafsirkan dalam hal ini kata *ḥirābah* dengan penggunaannya di ayat-ayat lain. Tujuannya untuk mengetahui makna relasional kata *ḥirābah*.

   Adapun literatur-literatur yang akan digunakan untuk membantu dalam analisis poin (1) dan (2), antara lain: *Kitab al-Wujūh wa al-Nazhāir*, kamus *Lisān al-Arab*, *Kitab Mu'jam Mufrodāt li Alfāzh Al-Qur'an*, dan *Kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh Al-Qur'an*.
3. Memperkuat makna kata *ḥirābah* dengan analisis intertekstualitas, yakni analisis dengan cara menghubungkan dan membandingkan ayat tindakan pidana *ḥirābah* dalam Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 dengan hadis Nabi yang termuat dalam kitab hadis, yakni *Kitab al-Muwaththa'* karya Imam Malik dan *Kutub al-Sittah* atau dalam kitab tafsir *bi al-matsur*, yakni kitab tafsir *al-Thabariy*.
4. Memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat Al-Qur'an, baik konteks mikro maupun makro. Adapun konteks historis makro merupakan konteks yang mencangkup situasi dan kondisi di Arab pada masa pewahyuan Al-Qur'an, sedang konteks historis mikro adalah kejadian-kejadian yang melatarbelakangi Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 diturunkan dalam hal ini disebut dengan *asbāb al-nuzūl*.

---

[30] Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā*", hlm. 9-16.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adapun literatur-literatur yang dapat digunakan untuk membantu dalam mengetahui konteks historis makro, yakni *kitab-kitab tarikh*, sementara untuk konteks historis mikro, yakni kitab *asbāb al-nuzūl Al-Qur'an* karya al-Wahidi, kitab *Lubāb al-Nuqūl fī Nuzūl Al-Qur'an* karya al-Suyuthiy, atau kitab-kitab yang memuat riwayat tentang *asbāb al-nuzūl* Q.S. Al-Māidah (5): 33-34.

5. Menentukan makna historis dan signifikansi fenomena historis (*maqṣad* atau *maghzā al-ayah*), yakni tujuan/pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan (Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 setelah memperhatikan secara cermat ekspresi kebahasaan dan atau konteks historisnya.
6. Mengembangkan *maqṣad* atau *maghzā al-ayah* yang sudah ditentukan untuk konteks kekinian (waktu) dan ke-di sini-an (tempat), khususnya konteks abad ke-21 ini, salah satunya dengan cara menggunakan perspektif yang lebih luas dari berbagai disiplin ilmu dan memperhatikan nilai-nilai sosial yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam komunitas tertentu atau bahkan masyarakat dunia. Dengan begitu, konstruksi signifikansi fenomenal dinamis tercipta.

Dengan begitu, ada tiga hal penting yang seyogyanya dikaji dari Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 tentang tindak pidana *ḥirābah* dalam penelitian ini, yakni (1) makna historis (*al-ma'nā al-tarīkhi*), (2) signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tarīkhi*), dan (3) signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaḥarrik*) untuk konteks ketika Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 ditafsirkan.

H. Sistematika Pembahasan

Pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis dalam rangka menciptakan pemahaman yang komprehensif di benak para pembaca. Berikut ini adalah uraian sistematika pembahasannya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penjelasan-penjelasan, antara lain: *Pertama*, latar belakang masalah terkait alasan akademik seputar Q.S.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Al-Māidah (5): 33-34 perlu ditafsirkan dengan teori *Ma'nā cum Maghzā* sebagai topik dalam penelitian ini; *Kedua*, rumusan problem akademik dari topik di atas dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang hendak dijawab nantinya; *Ketiga* dan *keempat*, tujuan dan signifikansi penelitian yang ditujukan sebagai penjelasan tuntutan-tuntutan kerja yang hendak dilakukan dalam penelitian ini dan kontribusinya terhadap pengembangan keilmuan, terutama dalam studi Al-Qur'an; *Kelima*, kajian pustaka sebagai hasil penelusuran berbagai literatur yang memiliki topik yang serupa dengan penelitian ini sehingga diketahui *novelty* dan kontribusi penelitian yang sedang dilakukan; *Ketujuh* kerangka teori dalam hal ini teori *Ma'nā cum Maghzā* yang digunakan untuk membantu identifikasi dan pemecahan terhadap penelitian ini; *Kedelapan* metode penelitian, yaitu langkah-langkah yang diambil untuk menjawab problem akademik dalam penelitian ini, meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab kedua tentang tinjauan umum seputar *ḥirābah* yang meliputi kajian *ḥirābah* menurut bahasa dan *ḥirābah* dalam pandangan hukum Islam atau Fikih. Hal ini dimaksudkan untuk mengkonstruksi konsep awal tentang *ḥirābah* dari aspek bahasa dan hukum.

Bab ketiga tentang biografi Sahiron Syamsuddin dan konstruksi dasar teori *Ma'nā cum Maghzā*. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui riwayat hidup Sahiron, karya-karyanya serta latar belakang pemikirannya yang sangat berpengaruh dalam konstruksi dasar teori *Ma'nā cum Maghzā* miliknya.

Bab keempat tentang reinterpretasi Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 dengan pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*. Bab ini merupakan implementasi pendekatan *Ma'nā cum Maghzā* terhadap Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 dengan tujuan untuk mengetahui kontruksi makna historis ayat tersebut dan maksud utama/makna substantifnya serta pengembangan signifikansinya untuk konteks kekinian.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan problem akademik sebelumnya dan saran-saran sebagai anjuran konstruktif untuk penelitian lebih lanjut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, antara lain:

1. Makna historis *ḥirābah* dalam Q.S. Al-Māidah (5): 33 merupakan pengingkaran atau ketidakpatuhan terhadap Allah dan Nabi Muhammad Saw., yang melibatkan suatu tindakan berupa perampasan hak seseorang meliputi jiwa dan atau harta dengan penuh kekerasan.
2. Adapun signifikansi fenomenal historis dari Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 tentang tindak pidana *ḥirābah*, meliputi:
   a. Larangan *ḥirābah* bertujuan untuk memelihara kedamaian di Madinah karena telah terjadi kasus pengingkaran dan perampasan hak atas nyawa dan atau harta seseorang sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan Ahli Kitab dan orang-orang dari 'Ukal dan 'Urainah.
   b. Pemberlakuan sanksi atau hukuman *ḥirābah* sebagai akibat dari pelanggaran terhadap larangan *ḥirābah* yang dilakukan oleh kalangan Ahli Kitab dan orang-orang dari 'Ukal dan 'Urainah, ternyata bertujuan untuk memberikan efek jera atau penderitaan bagi mereka di dunia.
   c. Tobat dalam ketentuan sanksi *ḥirābah* sebagai bukti bahwa Allah memberikan kesempatan bagi mereka yang melanggar larangan *ḥirābah* untuk segera menyesali perbuatannya, berhenti melakukannya, dan kembali mematuhi Allah dan Rasul-Nya sebelum diri mereka tertangkap orang lain, sehingga dengan begitu sanksi yang berlaku atas mereka menjadi gugur.
3. Pengembangan signifikansi fenomenal dinamis Q.S. Al-Māidah (5): 33-34 untuk konteks kekinian dapat ditunjukkan dengan nilai-nilai berupa semua orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak atas jiwa dan harta dari perampasan maupun perusakan yang apapun itu bentuknya, pemberian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

efek jera bagi pelaku yang melanggar undang-undang, pemeliharaan atas kedamaian, serta menegakkan keadilan dan memperhatikan nilai kemanusiaan, seperti hak untuk tidak disiksa atau hak mendapatkan hukuman yang manusiawi.

B. Saran

Penelitian ini sudah tentu memiliki banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya, baik dari segi pengumpulan data, analisis data, hingga teknik penulisan. Maka dari itu, penelitian selanjutnya berhak menyanggah dan mengkritik dengan menghadirkan data yang lebih komprehensif, analisis yang lebih tajam, serta penulisan yang lebih sistematis. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat melanjutkan penelitian ini, seperti menelaah konsep *ḥirābah* secara tematis dalam Al-Qur'an, mengkomparasikan perbedaan antara konsep *ḥirābah* dengan konsep *qitāl* dalam Al-Qur'an lantaran keduanya bermakna dasar sama, yaitu memerangi atau mengkaji konsep *ḥirābah* dengan pendekatan atau pisau analisis yang berbeda. Demikian, sebuah harapan datang dari penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi terhadap problematika kehidupan di masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, semoga kesadaran masyarakat untuk memahami Al-Qur'an bukan hanya berdasarkan terjemahannya saja, namun juga pesan yang terkandung di dalamnya semakin terus meningkat. Pada akhirnya, pembentukan masyarakat Qur'ani yang menjadi cita-cita Islam selama ini dapat terwujud.

,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", dalam *https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf*. 2022.

Abazhah, Nizar. 2013. *Perang Muhammad: Kisah Perjuangan dan Pertempuran Rasulullah*, terj. Asy'ari Khatib. Jakarta: Zaman.

Abd al-Baqiy, Muhammad Fuad. 1980. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur'ān*. Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.

Abdullah. 2013. "Metodologi Penafsiran Kontemporer (Telaah Pemikiran Sahiron Syamsuddin Tahun 1990-2013)", dalam Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

-------. 2018. "Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Talbi (Socio-Historical Hermeneutics)", dalam jurnal *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.

Abu Zaid, Nasr Hamid. 2013. *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin. Yogyakarta: LKiS.

Andaniy, Ayusandra. 2019. "Sosok Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga yang Tak Kenal Lelah untuk Belajar", dalam *https://kumparan.com/tugujogja/sosok-plt-rektor-uin-sunan-kalijaga-yang-tak-kenal-lelah-untuk-belajar-1teevXJPza4/full*.

Al-Anshoriy, Ibn Manzhur. 1993. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir.

Al-Ashfahaniy, Al-Raghib. 2013. *Mu'jam Mufradāt Alfāẓ al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Kutun al-'Ilmiyyah.

Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia, 2020. *Pendekatan Ma'nā cum Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.

Aulawiyah, Putri Hilyah. 2019. "Penafsiran Ayat *Hirābah* dalam Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir *Maqashidi*)", dalam Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta.

Al-Baghawiy. 1999. *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy.

Bakir, Moh. 2015. "Konsep *Maqashid Al-Qur'an* Perspektif Badi' al-Zaman Sa'id Nursi (Upaya Memahami Makna Al-Qur'an Sesuai dengan Tujuannya)", dalam jurnal *El-Furqonia*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al-Bayhaqiy, Abu Bakr. 2003. *al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhariy, Muhammad Ibn Isma'il. 2000. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar Thauq al-Najah.

Busyro, Muhtarom. 2012. *Shorof Praktis "Metode Krapyak"*. Yogyakarta: Menara Kudus.

Al-Dalw, Dhuhā Falāh Sa'd. 2016. "الصُوَرُ المُعَاصِرَةُ لِجَرِيْمَةِ الحِرَابَةِ (Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Hirabah Kontemporer)", dalam Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Gaza.

Al-Damaghaniy, Husain Ibn Muhammad. 1983. *Qāmūs al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin.

Al-Dasuqiy. *Ḥāsyiyah al-Dasūqiy 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*. Dar al-Fikr.

Dosen UIN Sunan Kalijaga. 2021. "Profil Sahiron", dalam *https://uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/196806051994031003-Sahiron*.

Al-Futuhiy, Taqiyuddin Muhammd Ibn Ahmad. 1999. *Muntaha al-Irādāt*. Muassasah al-Risalah.

Ghozali, M. Lathoif. 2014. *Ḥudūd, Ta'zīr, dan Qowad dalam Kajian Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Imtiyaz.

Hadi, Muhammad Yusran. 2017. "Mazhab Fiqh dalam Pandangan Syariat Islam (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)", dalam jurnal *Dusturiyah*.

Al-Hajjāwiy. *al-Iqnā' fī al-Fiqh al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Hayati, Ridha. 2020. "Pendekatan *Ma'nā cum Maghzā* atas Ayat *Jild* dalam Al-Qur'an", dalam Tesis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Al-Husainiy, Muhammad. *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Dar al-Hidayah.

Ibn 'Abbas, Abdullah. *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn 'Abbas*. Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Abi Syaibah, Abu Bakr. 1989. *al-Kitāb al-Muṣannaf fī al-Aḥādīts wa al-Ātsār*. al-Riyad: Maktabah al-Rusyd.

Ibn Anas, Malik. 1994. *al-Mudawwanah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Faris. 1979. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Dar al-Fikr.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ibn Katsir. 2000. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Ibn Musa, Harun. 1988. *Al-Wujūh wa al-Naẓāir fī al-Qur'ān al-Karīm*. Baghdad: Dairah al-Atsar wa al-Turats.

Ibn Sulaiman, Muqatil. 2011. *Al-Wujūh wa al-Naẓāir fī al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Nasyirun: Maktabah al-Rusyd.

Imron, Ali. 2010. "Hermeneutika Al-Qur'an Naṣr Ḥāmid Abū Zayd", dalam Kurdi, dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ.

Jumali, Endang. 2015. "*Hirābah* dan Hubungannya dengan Hukuman *Ta'zir* bagi Pelaku Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Kajian Tafsir Ahkam terhadap Q.S. Al-Māidah Ayat 33)", dalam jurnal *Asy-Syari'ah*.

Al-Kalwadzaniy, Abu al-Khaṭab. 2004. *al-Hidāyah 'alā Madzhab al-Imām Aḥmad*. Muassasah Ġirās li al-Nasyr wa al-Tawzī'.

Kamali, Mohammad Hashim. "Terrorism, Banditry And Hirabah: Advancing New Shariah Perspectives", dalam *IAIS Malaysia*.

Al-Kasaniy, Abu Bakr. 1986. *Badāi'u al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Kharaithiy, Abu Bakr. 1999. *Makārim al-Akhlāq wa Ma'ālīhā wa Maḥmūdu Ṭorōiqihā*. al-Qahirah: Dar al-Afaq al-'Arabiyyah.

Al-Khin, Musṭafā, dkk. 1992. *al-Fiqh al-Manhajiy fi Madzhab al-Imām al-Syāfi'iy*. Damaskus: Dar al-Qalam li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī'.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. *Qur'an Kemenag: Aplikasi Mushaf Al-Qur'an Digital*.

Liansi, Tomi. 2019. "Epistemologi Tafsir Ayat-Ayat Jihad (Studi Pemikiran Muhammad Chirzin dan Sahiron Syamsuddin)", dalam Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Al-Mahalliy dan al-Suyuthiy. *Tafsir al-Jalalain*. al-Qahirah: Dar al-Hadis.

Makinuddin. 2019. "Tobat bagi Pelaku Tindak Pidana Hirabah dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Māidah: 33-34)", dalam jurnal *al-Jinayah*.

Al-Maraghiy. 1946. *Tafsir al-Maraghiy*. Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy.

Al-Marisiy, Abu al-Hasan. 2000. *al-Muḥkām wa al-Muhīth al-A'ẓam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mawardiy. *Tafsir al-Mawardiy*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mustaqim, Abdul. 2010. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.

-------. 2015. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.

-------. 2016. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Idea Press.

Al-Qairuniy. 1999. *al-Nawādir wa al-Ziyādāt 'ala Ma fi al-Mudawwanah min Ġayriha min al-Ummahāt*. Beirut: Dar al-Ġarb al-Islāmiy.

Al-Qasimiy. 1998. *Mahasin al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qattan, Manna' Khalil. 2009. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa-Halim Jaya.

Al-Qurthubiy. 1964. *al-Jāmi'u li Ahkām al-Qur'ān*. al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.

Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.

al-Raziy, Muhammad. 1981. *Mafātīḥ al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr.

Rifa'i, Muslih. 2021. "Interpretasi *Tabarruj* dalam QS. Al-Ahzab 33 (Aplikasi Pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā*), dalam Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Al-Ru'ayniy. 1992. *Mawāhib al-Jalīl fi Syarh Mukhtaṣar Khalīl*. Dar al-Fikr.

Saeed, Abdullah. 2015. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

-------. 2017. *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an*, terj. Lien Iffaf N. F. Dan Ari Henri. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press dan Lembaga Ladang Kata.

Setiawan, Asep. 2016. "Studi Kritis atas *Ma'nā cum Maghzā* dalam Penafsiran al-Qur'an", dalam jurnal *Kalimah*.

Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

-------. 2011. *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw., dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahihi*. Jakarta: Lentera Hati.

-------. 2013. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.

Al-Sya'rawi. 1997. *Tafsir al-Sya'rawiy*. Mathabi' Akhbar al-Yaum.

Syamsuddin, Sahiron. 2017. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.

-------. 2019. "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir", dalam *Suhuf*.

-------. 2020. "Metode Penafsiran dengan Pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*", dalam Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia, *Pendekatan Ma'nā cum Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.

-------. 2021. "Curriculum Vitae", dalam *https://independent.academia.edu/SahironSyamsuddin/CurriculumVitae*.

Al-Syuthiy, Jalaluddin. 2018. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

-------. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Ṭālibī, Muhammad. 1992. *'Iyāl Allāh*. Tunisia: Dār Sirās li al-Nasyr.

Taufik, Egi Tanadi. 2019. "Two Faces of Veil in The Qur'an: *Reinventing* Makna Jilbab dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi dan Hermeneutika *Ma'nā cum Maghzā*", dalam jurnal *Panangkaran*.

Al-Thabariy. 2000. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah.

Al-Thabraniy, Abu al-Qasim. 1994. *al-Mu'jam al-Kabīr*. al-Qahirah: Maktabah Ibn Taymiyah.

Al-Tustariy. 1999. *Tafsir al-Tustariy*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ulya. 2011. "Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis", dalam jurnal *Ulul Albab*.

Al-Wahidiy, Abu al-Hasan. 1992. *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān*. al-Dammam: Dar al-Ishlah.

Al-Zuhayliy. 1998. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA